




**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BIREUEN
PADA PIHAK KETIGA**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menggali sumber pendapatan Daerah;
 - b. bahwa usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan menggali sumber pendapatan Daerah.
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bireuen pada Pihak Ketiga, perlu diatur ketentuan-ketentuan
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KABUPATEN BIREUEN PADA PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bireuen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;

7. Pihak 

7. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi instansi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
8. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2


- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan Menambah pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilakukan dengan cara:
- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
 - b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);

c. Kontrak

- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha, dilakukan oleh Badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham baru dapat dilakukan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melakukan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan perseroan terbatas (PT), ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Sebelum ditetapkan Qanun dimaksud dalam ayat (1), diadakan perjanjian dasar antara Bupati dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan terbatas (PT).

(3) Perjanjian

(3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat materi pokok :

- a. Identitas masing-masing pihak;
- b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
- c. Bidang usaha;
- d. Perbandingan modal;
- e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.

(4) Berdasarkan Qanun tentang Penyertaan Modal Daerah dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.

(5) Kepala Daerah menunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang berbentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal*af*.....

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Qanun ini, Bupati meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Persetujuan dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk penerimaan atau penolakan harus telah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permintaan persetujuan dari Bupati.
- (3) Jika dalam waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) DPRD belum memberikan jawaban diterima atau ditolak, maka permintaan tersebut dianggap telah diterima.
- (4) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (5) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada perjanjian dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur:
- a. Dinas Pendapatan;
 - b. Bagian Perekonomian sekretariat Daerah;
 - c. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - d. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - f. Badan Pertanahan Kabupaten Bireuen/Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - g. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

**BAB IV
PEMBINAAN****Pasal 9**


- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

(2) Dalam

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- (3) Jika dianggap perlu Bupati dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), Bupati dapat menunjuk Pejabat sebagai Wakil Daerah yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah yang akan melaksanakan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengelola (jika dibentuk).

BAB

BAB V**PENGAWASAN****Pasal 11**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala (sekali dalam 4 (empat) bulan).
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) menyampaikan kompilasi laporan dimaksud dalam ayat (2) tentang pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Bupati sekali dalam setahun.

BAB VI**HASIL USAHA****Pasal 12**

Bagian laba atas hasil usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama 1 (satu) tahun disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H

BUPATI BIREUEN,
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BIREUEN
PADA PIHAK KETIGA**

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa guna peningkatan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah maka diperlukan usaha-usaha dan langkah yang kongkret untuk menggali sumber Pendapatan Daerah.
2. Bahwa salah satu sarana untuk menambah dan menggali sumber Pendapatan Daerah adalah Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bireuer pada Pihak Ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal


Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas